

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Pembukaan Cabang Perusahaan Izin Tidak Dalam Trayek AJDP, Angkutan Taksi Dan Angkutan Sewa Khusus

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan) (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
2.	Fotokopi Akta Notaris Perusahaan dan Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT dari Kemenkum dan HAM
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
4.	Fotokopi NPWP Perusahaan dan KTP direktur
5.	Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan
6.	Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan.
7.	Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan.
8.	Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi
9.	Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan kendaraan yang dimiliki
10.	Terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan bagi angkutan taksi dan angkutan orang dengan tujuan tertentu
11.	Rencana Bisnis Plan perusahaan angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen